




**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN  
MENGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA  
SYARIAH, LABA USAHA, PERMODALAN PADA BANK UMUM  
SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021**

Skripsi

Dibuat oleh:  
Annisa Nabila  
022119112

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN  
MENGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA  
SYARIAH, LABA USAHA, PERMODALAN PADA BANK  
UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE  
2019-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Towaf T. Irawan S.E., M.E.)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CA., CSEP., QIA)

## LEMBAR PERSETUJUAN

### UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 18 April 2022 dan berakhir tanggal: 30 September 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Annisa Nabila (L/P\*)  
NPM : 022119112  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan  
Ketua Komisi : Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E., M.Si., CAP  
Anggota Komisi : Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing  
( Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E., M.Si., CAP)

Anggota Komisi Pembimbing  
( Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak)

Diketahui

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CA., CSEP., QIA)

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN  
MENGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA  
SYARIAH, LABA USAHA, PERMODALAN PADA BANK  
UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE  
2019-2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023


Annisa Nabila  
022119112

Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA )

Ketua Komisi Pembimbing  
( Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E., M.Si., CAP)

Anggota Komisi Pembimbing  
( Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nabila  
NPM : 022119112  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, September 2023



Annisa Nabila  
022119112

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan*

## ABSTRAK

ANNISA NABILA, 022119112. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. Dibawah bimbingan : LIA DAHLIA IRYANI dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan teridentifikasi bahwa bank umum syariah belum berkembang begitu pesat di Indonesia secara global mengalami naik turun dalam 4 tahun terakhir (2016-2021). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan metode *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earning* (E), *Capital* (C) biasa disebut dengan metode RGEC untuk tetap menjaga kesehatan bank yang memenuhi standar penilaian Bank Indonesia yang dikategorikan bank tersebut sangat sehat atau bahkan tidak sehat.

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan 2 bank umum syariah. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa data laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode RGEC memprediksi dari 2 (dua) bank umum syariah tersebut yang dalam kondisi sehat yaitu Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 memperoleh peringkat komposit sebesar 82,85% mendapatkan kategori sehat, pada tahun 2020 memperoleh peringkat komposit sebesar 80% mendapatkan kategori sehat dan pada tahun 2021 memperoleh peringkat komposit sebesar 80% mendapatkan kategori sehat. Kemudian untuk Bank Syariah Indonesia dalam kondisi sangat sehat. Pada tahun 2019 memperoleh peringkat komposit sebesar 91,42% yang artinya sangat sehat, pada tahun 2020 memperoleh peringkat komposit sebesar 94,28% yang artinya sangat sehat dan pada tahun 2021 memperoleh peringkat komposit sebesar 97,14% yang artinya sangat sehat.

**Kata Kunci :** Metode RGEC, Tingkat Kesehatan Bank

## PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Adapun judul skripsi penelitian yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini yaitu **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021”**.

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis mengalami kesulitan, hambatan dan masalah yang penulis alami. Berkat banyak dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang selalu menjaga penulis dengan cara-Nya selama proses berlangsung.
2. Kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, motivasi, serta nasihat dan dukungan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian.
3. Kepada Tania Panandita kakak saya tercinta yang menemani dari awal semester sampai tahap ini. Telah memberikan semangat, bantuan disaat kesulitan, motivasi yang tiada henti-hentinya, dan berbagi ilmu selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Ibu Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E., M.Si., CAP. Selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, membantu, memberikan motivasi serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu yang tak terhitung jumlahnya dan sudah membantu proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.



10. Kepada teman-teman kelas C Akuntansi 2019 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan. Tak lupa kepada teman-teman konsentrasi Akuntansi Keuangan 2019 yang telah berbagi ilmu selama perkuliahan.
11. Kawan-kawan penulis khususnya Sekar Nadhifa, Ferra Salsabila, Nabilla Lutfiah, Putri Prisila, Diniar Damayanti, Riani Nur Hidayah, Mufida Az-zahra, Putri Utami yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, dan telah menemani penulis dari semester satu hingga sekarang serta banyak rasa yang tak bisa penulis utarakan.
12. Kawan seperbimbingan Dinda Giselowati yang telah memberikan support dan berjuang bersama dalam penyusunan ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB-Unpak Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, canda, tawa dan semua kenangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, September 2023

Annisa Nabila

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HAK CIPTA</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	6
1.4.2 Kegunaan Akademik .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Akuntansi Keuangan .....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan.....	8
2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Syariah .....	8
2.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Bank Syariah.....	9
2.2 Bank Umum Syariah .....	9
2.2.1 Pengertian Bank Umum Syariah.....	9
2.2.2 Fungsi Bank Syariah.....	9

2.2.3 Asas Transaksi Syariah.....	10
2.3 Laporan Keuangan Syariah .....	11
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah.....	11
2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah .....	11
2.3.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Syariah.....	12
2.4 Pengertian Kesehatan Bank.....	13
2.4.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .....	14
2.4.2 Profil Risiko (Risk Profile).....	15
2.4.3 Sharia Governance.....	16
2.4.4 Rentabilitas (Earnings) .....	20
2.4.5 Permodalan (Capital) .....	21
2.4.6 Dasar Hukum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	21
2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Berfikir .....	22
2.5.1 Penelitian Sebelumnya.....	22
2.5.2 Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
3.4 Operasional Variabel.....	33
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	35
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Profil Bank Panin Dubai Syariah.....	44
4.1.2 Profil Bank Syariah Indonesia .....	45
4.2 Analisis Kinerja Rasio Keuangan Berdasarkan Metode <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i> Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Periode 2019-2021 .....	46
4.3 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah .....	47
4.3.1 NPF ( <i>Net Performing Financing</i> ) Bank Umum Syariah.....	47
4.3.2 FDR ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> ) Bank Umum Syariah .....	49

4.3.3 <i>Sharia Governance</i> Bank Umum Syariah .....	51
4.3.4 ROA ( <i>Return On Asset</i> ) Bank Umum Syariah .....	55
4.3.5 CAR ( <i>Capital Adequency Ratio</i> ) Bank Umum Syariah .....	57
4.4 Pembahasan .....	59
4.4.1 Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan Metode RGEK .....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Net Performing Financing (NPF).....	4
Tabel 2. 1 Bobot penilaian GCG Bank Umum Syariah.....	20
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3. 2 Daftar Populasi dan Pemilihan Sampel.....	35
Tabel 3. 3 Tahapan Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria.....	36
Tabel 3. 4 Daftar Sampel Perusahaan Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.....	36
Tabel 3. 5 Kriteria dalam Penetapan Peringkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ..	37
Tabel 3. 6 Kriteria dalam Penetapan Peringkat Financing to Deposit Ratio (FDR) ..	38
Tabel 3. 7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Good Corporate Governance (GCG) .....	41
Tabel 3. 8 Kriteria Penetapan Peringkat Return On Asset (ROA).....	42
Tabel 3. 9.....	43
Tabel 3. 10 Bobot penetapan peringkat komposit.....	43
Tabel 4. 1 Perhitungan Net Performing Financing (NPF) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 .....	47
Tabel 4. 2 Rasio NPF ( <i>Net Performing Financing</i> ) Bank Umum Syariah.....	48
Tabel 4. 3 Kriteria dalam Penetapan Peringkat Net Performing Financing (NPF).....	48
Tabel 4. 4 Perhitungan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 .....	49
Tabel 4. 5 Rasio FDR ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> ) Bank Umum Syariah.....	50
Tabel 4. 6 Kriteria dalam Penetapan Peringkat Financing to Deposit Ratio (FDR) ..	51
Tabel 4. 7 Perhitungan <i>Sharia Governance Structure</i> Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 .....	52
Tabel 4. 8 Rasio GCG (Indikator Dewan Komisaris) Bank Umum Syariah .....	54
Tabel 4. 9 Rasio GCG (Indikator Dewan Direksi) Bank Umum Syariah.....	54
Tabel 4. 10 Rasio GCG (Indikator Dewan Pengawas Syariah) Bank Umum Syariah .....	54
Tabel 4. 11 Kriteria dalam Penetapan Peringkat Good Corporate Governance (GCG) .....	54
Tabel 4. 12 Perhitungan Return On Assets (ROA) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 .....	55
Tabel 4. 13 Rasio ROA ( <i>Return On Assets</i> ) Bank Umum Syariah.....	56
Tabel 4. 14 Kriteria dalam Penetapan Peringkat <i>Return On Assets</i> (ROA).....	56
Tabel 4. 15 Perhitungan <i>Capital Adequency Ratio</i> (CAR) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 .....	57
Tabel 4. 16 Rasio CAR ( <i>Capital Adequency Ratio</i> ) Bank Umum Syariah.....	58
Tabel 4. 17 Kriteria dalam Penetapan Peringkat <i>Capital Adequency Ratio</i> (CAR)...	58
Tabel 4. 18 Bobot penetapan peringkat komposit.....	59
Tabel 4. 19 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2019-2021.....	59

Tabel 4. 20 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2021  
..... 63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Daftar Laba (Rugi) Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 ....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4. 1 Grafik Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2019-2021 .....	61
Gambar 4. 2 Grafik Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2021 .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar akun yang digunakan pada metode RGEC pada Bank Umum Syariah 2019-2021. ....	74
Lampiran 2 Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan GCG Bank Panin Dubai Syariah .....	76
Lampiran 3 Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan GCG Bank Syariah Indonesia.....	78



# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syari'ah hukum Islam. Bank syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga bank atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dan dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian keinginan umat Islam Indonesia yang terlepas dari persoalan riba telah terjawab dengan hadirnya perbankan syariah (Santi, 2015). Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup bermanfaat dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Dengan kemajuan perbankan di Indonesia mengakibatkan sangat diperlukannya pengawasan terhadap kinerja bank tersebut (Sari & Triyonowati, 2021).

Dengan dikeluarkannya “Undang-Undang Perbankan 1998 hasil revisi terhadap Undang-Undang Perbankan 1992, perbankan syariah memperoleh kesempatan untuk berkembang. Alasan peneliti memilih bank umum syariah karena penelitian mengenai perkembangan bank umum syariah belum berkembang secara pesat di Indonesia, ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global. Bank Syariah dalam pembiayaan lebih memilih sektor riil sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini yang menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia”. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia secara global mengalami naik turun sekitar kurang lebih 2% dalam 4 tahun terakhir (2016-2020), dikarenakan jaringan kantor Bank Syariah belum luas, SDM Bank Syariah masih sedikit. Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada Bank Konvensional dan masih kurang minatnya masyarakat terhadap bank syariah ini.

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi.



**Gambar 1. 1 Daftar Laba (Rugi) Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2021**

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat laba (rugi) pada Bank Umum Syariah 2019 hingga 2021. Terdapat 2 (dua) Bank Umum Syariah yang sudah sesuai dengan kriteria pada tahun 2019-2021. Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emiten BRIS mengalami laba dari tahun sebelumnya dari tahun 2019 sampai 2021. Namun pada tahun 2020 PT Bank Panin Dubai Syariah dengan kode emiten PNBS mengalami penurunan laba hingga tahun 2021 mengalami kerugian dari tahun sebelumnya.

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) Penilaian *Risk-Profile* terdiri atas delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategic, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Penilaian earnings meliputi penilaian terhadap kinerja pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan penilaian pendapatan yang bersifat berkelanjutan. Penilaian capital meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam realitanya, untuk menjaga kestabilan bank sebagai suatu perusahaan diperlukan penilaian kesehatan. Penilaian kesehatan dalam suatu bank bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bank. Kondisi riil tersebut dapat dilihat apakah bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat ataukah tidak sehat.

Penilaian kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa indikator yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Indikator penilaian kesehatan bank dalam metode RGEC terdiri dari *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Berlaku dengan efektif metode ini sejak 1 Januari 2012. Metode RGEC yaitu penilaian terhadap risiko inherent atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *Risk Profile* ialah *Net Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders demi mencapai tujuan perusahaan yang baik. Faktor Ketiga yaitu *Earning* (Rentabilitas) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Faktor ini menggunakan rasio yang mengukur *Ratio On Asset* (ROA). Selanjutnya yang terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) merupakan besaran modal minimum yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penurunan asset yang mengandung resiko serta membiayai asset tetap dan inventaris bank dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah CAR (*Capital Aquency Ratio*) (Amelia & Aprilianti, 2018).

Dalam penilaian tingkat kesehatan terdapat profil risiko yang dalam aktivitas perbankan sangat erat berhubungan dengan risiko. Maka manajemen risiko sangat penting dalam menjaga stabilitas perbankan untuk menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum dan risiko operasional (Irfan, 2023). Dalam risiko kredit (pembiayaan) terdapat rasio *Net Performing Financing* (NPF) bagi bank syariah. *Net Performing Financing* (NPF) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil rasio atau dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Jika bank syariah memiliki *Net Performing Financing* (NPF) tinggi atau diatas 5% menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dari bank tersebut kurang baik (Anggraini et al., 2017). Sedangkan untuk mengukur rasio likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Jika semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Maka dari itu FDR harus dijaga agar terus seimbang sehingga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi (Somantri & Sukmana, 2019).

Berikut disajikan dalam tabel 1.1 data laporan *Net Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank BRIS dan Bank PNBS tahun 2019-2021

**Tabel 1. 1**  
**Laporan *Net Performing Financing* (NPF)**

Kode Emiten	BRIS			PNBS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
NPF	3,21%	2,88%	2,93%	3,81%	3,38%	1,19%

Sumber : ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id))

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa NPF pada kode emiten BRIS dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan 3,21% menjadi 2,88% kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,93%. Pada kode emiten PNBS untuk NPF tahun 2019 ke tahun 2021 selalu mengalami penurunan dari 3,81% turun ke 3,38% dan menjadi 1,19% pada tahun 2021.

Bukan hanya itu dalam bank juga pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan perekonomian untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam perbankan menerapkan *Good Corporate Governance* merupakan sebagai syarat mutlak untuk berkembang dengan baik dan sehat (Darmawan, 2013).

Namun terdapat lemahnya praktik GCG dipicu oleh konsep-konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang kurang baik terbukti dari berbagai skandal keuangan seperti kasus penipuan, penggelapan, pembobolan, dan korupsi yang dilakukan oleh oknum perusahaan (Nurhayati et al., 2019). Salah satu bukti lemahnya GCG di Indonesia adalah terjadinya skandal pada perkara Bank Mandiri, kasus ini diduga melibatkan orang dalam dengan ditetapkannya beberapa nama petinggi Bank Mandiri sebagai tersangka antara lain Manager Komersial Perbankan, Relationship Manager, dan Senior Kredit Risk Manager. Keterlibatan pihak PT TAB, antara lain direktur dan kepala kepala bidang akuntansi PT TAB. Dalam kasus pemalsuan dokumen yang berujung pada pembobolan dana nasabah senilai kerugiannya 50 Miliar. Modusnya dengan memanipulasi data aset untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit, dan uangnya dipakai di luar perjanjian kredit dan kepentingan pribadi (Syafina, 2018).

Dalam perbankan *earnings* (rentabilitas) sangat penting. Hal ini karena laba sebagai sumber dana bank yang utama dalam meningkatkan modal inti, sangat tergantung pada kemampuan rentabilitas (*earning power*). *Earnings* (rentabilitas) rasio ini sering juga disebut profitabilitas usaha. Dimana rentabilitas adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas bank ialah ROA

(*return on assets*) (Fatimah, 2013). Bank selain berusaha memperoleh laba yang tinggi, sehingga profitabilitasnya tinggi juga harus mampu menjaga risiko yang mungkin terjadi atas penyaluran kredit yang diberikannya (Haryanto, 2016).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, didalam dunia perbankan rasio ini sangat penting karena menjadi kewajiban bagi setiap bank yang telah menjalankan operasinya untuk memelihara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar bank tersebut dapat berkembang dengan baik, menampung risiko kerugiannya, serta dapat bersaing dengan perbankan lain. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (Fauzi et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, karena terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh bank umum syariah. Maka peneliti ingin melihat apakah bank umum syariah memiliki tingkat kesehatan yang memenuhi kriteria standar penilaian bank Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini, penulis memilih lokasi Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2021, teridentifikasi bahwa bank umum syariah belum berkembang begitu pesat di Indonesia secara global mengalami naik turun dalam 4 tahun terakhir (2016-2021) apalagi bank umum syariah dalam kondisi pandemi juga terdampak. Dan pada tahun 2020 hingga 2021 PT. Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan laba yang signifikan. Dengan begitu mengidentifikasi bahwa bank umum syariah perlu melakukan penilaian tingkat kesehatan bank untuk tetap menjaga kesehatan bank yang memenuhi standar penilaian Bank Indonesia yang dikategorikan bank tersebut sangat sehat atau bahkan tidak sehat. Penilaian kesehatan bank sangat penting dilakukan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Kepercayaan diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Dengan melakukan tingkat kesehatan bank maka dapat melihat bagaimana kondisi kinerja bank tersebut.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah jika ditinjau dari profile risiko pada tahun 2019-2021?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah jika ditinjau dari syariah goverance pada tahun 2019-2021?

3. Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah jika ditinjau dari laba usaha pada tahun 2019-2021?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah jika ditinjau dari permodalan pada tahun 2019-2021?
5. Bagaimana tingkat kesehatan bank secara keseluruhan pada bank umum syariah pada tahun 2019-2021 dilihat dari metode RGEC?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan digunakan untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan diantara variabel dan membuat kesimpulan mengenai “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021”. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan dan penerapan ilmu yang penulis peroleh selama menuntut ilmu.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai tingkat profile risiko dalam mengidentifikasi tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah tahun 2019-2021
2. Untuk menilai tingkat syariah goverance dalam mengidentifikasi tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah tahun 2019-2021
3. Untuk menilai tingkat laba usaha dalam mengidentifikasi tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah tahun 2019-2021
4. Untuk menilai permodalan dalam mengidentifikasi tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah tahun 2019-2021
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank secara keseluruhan pada bank umum syariah tahun 2019-2021 dilihat dari metode RGEC

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah di sektor perbankan syariah terhadap tingkat kesehatan bank. Selain itu, penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan keputusan investasi di pasar modal.

### **1.4.2 Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi keuangan pada khususnya dalam membantu pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan sebagai informasi dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan**

Akuntansi Keuangan adalah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah Aset sama dengan Ekuitas ditambah Liabilitas yang berpatokan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Sugiarto, 2002).

Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan dan pelaporan data sekaligus kegiatan ekonomi perusahaan. Laporan tersebut akan menghasilkan laporan utama bagi pemilik, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum meskipun informasi laporan tersebut sangat berguna bagi manajer (Warren et al., 2008).

Akuntansi keuangan adalah suatu Langkah akhir pada penyusunan laporan keuangan ialah berkaitan dengan menyeluruh yang digunakan pemakai informasi keuangan dari dalam dan luar perusahaan (Kieso et al., 2008).

Dari beberapa definisi akuntansi keuangan diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa definisi akuntansi keuangan secara keseluruhan adalah proses pencatatan, pelaporan serta penyiapan data laporan keuangan bagi suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap.

##### **2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Syariah**

Akuntansi keuangan syariah adalah tentang informasi akuntansi yang mempunyai kemampuan mempengaruhi penggunaannya untuk berperilaku etis dalam melakukan bisnis sesuai ajaran islam (Triuwono, 2015).

Akuntansi keuangan syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat (Khadaffi et al., 2017).

Dari beberapa definisi akuntansi keuangan syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi keuangan syariah secara keseluruhan adalah proses pencatatan informasi akuntansi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ajaran islam.



### **2.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Bank Syariah**

Menurut Wiroso (2009) terdapat tujuan akuntansi keuangan bank syariah, antara lain :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari prinsip transaksi yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

## **2.2 Bank Umum Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Bank Umum Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Wiroso, 2009).

Menurut pasal 1 Ayat (7) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso, 2009).

Menurut buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi menyatakan pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2012).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya tata cara bermuamalat secara Islam (Sukmadilaga & Nugroho, 2017).

### **2.2.2 Fungsi Bank Syariah**

Menurut Wiroso (2009) Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 4 menjelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut :

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3 Asas Transaksi Syariah

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2016) Dalam melaksanakan transaksinya, lembaga keuangan syariah harus dilandaskan atas asas transaksi berikut ini :

1. Persaudaraan (*ukuwah*), prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain.
2. Keadilan, prinsip keadilan esensinya adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :
  - a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiyah maupun fadhil)
  - b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan)
  - c. Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif)
  - d. Gharar (unsur ketidakjelasan)
  - e. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).
3. Kemashalatan (*maslahah*), prinsip kemashalatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
4. Keseimbangan (*tawazun*), prinsip keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
5. Universalisme (*syumuliyah*), prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

## 2.3 Laporan Keuangan Syariah

### 2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan mencatat secara ketentuan syariah seluruh kejadian keuangan dimasa lampau artinya kejadian yang sudah berlalu berdasarkan asumsi – asumsi tertentu dan bukti – bukti pendukung yang akurat, yang dapat dibenarkan oleh prinsip – prinsip laporan keuangan syariah (Suryadi, 2014).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2016) laporan keuangan perbankan syariah dalam PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan syariah merupakan laporan keuangan yang mencatat bukti-bukti yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan sebagai gambaran untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, karena baik buruknya kinerja perusahaan dilihat dari laporan keuangannya.

### 2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2016) tujuan laporan keuangan berikut ini :

1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:
  - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
  - b. Informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
  - c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
  - d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investaso yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban zakat, (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup misalnya: keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Tujuan laporan keuangan ini diadopsi dari IASC.

### 2.3.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Syariah

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2016) terdapat unsur-unsur laporan keuangan syariah antara lain:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan mencerminkan sumber dana dan pengelolaan dana atau menggambarkan hak dan kewajiban dari perbankan syariah. Oleh karena itu karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana Lembaga Keuangan Syariah tidak membedakan dengan jelas pada sektor keuangan atau sektor riil, maka beberapa akun dalam laporan posisi keuangan bank syariah menunjukkan karakteristik tersebut. Unsur laporan posisi keuangan yang ada dalam bank syariah yaitu aktiva, kewajiban (*liabilities*), dan syirkah temporer.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi atau laporan kinerja bank syariah ini menunjukkan kinerja yang telah dicapai oleh bank syariah. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah yaitu pendapatan operasi utama (pendapatan usaha utama), hak pihak ketiga atas laba usaha investasi tidak terikat, pendapatan operasi lainnya, beban-beban.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yaitu total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.

4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas berisi informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

7. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran zakat dalam laporan keuangan sebagai komponen utama yang menunjukkan dana zakat berasal dari sumber dana zakat, pengguna dana selama satu periode, penyaluran dana zakat, serta saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan dalam komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atas penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana kebajikan, saldo akhir dana kebajikan.

## 2.4 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank menurut (Susilo & Sri Y, 2000) dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional secara normal dan untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut meliputi funding, management, financing, kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, pemilik modal dan pihak lain, serta memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya (Triandaru & Budisantoso, 2006).

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi perbankan dan perekonomian.

Bank yang sehat memberi manfaat pada semua pihak, yaitu pada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah. Bank yang sehat selalu mengalami pertumbuhan yang baik.

### 2.4.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Pasal 3 berbunyi “Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember” Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatan terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi, bagi bank yang terus-menerus tidak, maka harus mendapat pengarahannya atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas (hasil perolehan investasi), likuiditas (posisi keuangan kas suatu perusahaan), dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Dengan itu BI juga semakin memperketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Syariah salah satunya menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Unsur –unsur yang harus ada dalam penilaian ini adalah kecukupan modal (*Capital*), kualitas aset (*Assets*), kualitas manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Liquidity*), Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Penilaian tingkat kesehatan ini disebut juga dengan metode CAMELS. Namun sejalan dengan perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin kompleks maka penilaian kesehatan perbankan perlu ditambahkan dengan penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* dimana dalam metode CAMELS belum mencakup kedua hal tersebut.

Dengan demikian Bank Indonesia yang pada saat itu menjadi pengawas pada perbankan melengkapi metode penilaian kesehatan pada bank dengan memperbaharui Peraturan Bank Indonesia PBI No.9/1/PBI/2007 yang berisi tentang metode penilaian kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan metode CAMELS menjadi PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based bank rating/RBBR*) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Indikator penilaian kesehatan bank dalam metode RGEC terdiri dari *Risk* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Kemudian dari empat indikator tersebut penilaian dilakukan dengan cara dibandingkan dengan peringkat komposit (PK) pada masing-masing rasio. Peringkat tersebut terdiri dari kriteria penilaian yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas

manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) faktor yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi *Good Corporate Governance*.

#### 2.4.2 Profil Risiko (Risk Profile)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 menjelaskan risiko-risiko operasional yang dipertimbangkan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank. Terdapat delapan jenis risiko yang digunakan bank dalam penilaian risk profile yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor risk profile dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dan risiko likuiditas. Bahwa profil risiko dalam menghitung risiko kredit untuk bank syariah menggunakan rumus NPF dan risiko likuiditas menggunakan rumus FDR (Dewi, 2018).

##### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk melunasi kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. (Pandia, 2012).

Risiko pembiayaan dapat meningkat jika pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang tidak tepat. NPF yang tinggi akan menurunkan tingkat kinerja dan operasional bank (Hasan & Bashir, 2005) Maka semakin kecil NPF bank semakin sehat. Risiko kredit dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

##### 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. (Kasmir, 2014)

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan bank. Kekurangan likuiditas pada suatu bank selain berdampak pada bank tersebut dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara

keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan risiko likuiditas diperlukan penerapan strategi yang tepat dan pengawasan yang efektif yang diimplementasikan melalui proses-proses yang telah dilakukan validasi dalam pengukuran risiko likuiditas (Ichsan, 2013)

Menurut Ichsan, (2013) Dengan melakukan manajemen likuiditas maka bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki sejumlah alat likuid, cash asset (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memiliki likuiditas yang kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement.
- d. Memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat yaitu rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga.

Dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### 2.4.3 Sharia Governance

*Sharia governance* merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. *Sharia governance* hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang sudah ada yang fungsi utamanya untuk melakukan review atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi (*ex-ante*) maupun setelah terjadinya transaksi (*ex-post*). Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem *sharia governance* harus memiliki tiga komponen utama, yaitu dewan syariah (DPS), opini kepatuhan syariah dan proses review syari. Selain itu dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif (Rama, 2015).

Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah



dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (Sutedi, 2009).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menyatakan didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) berisi Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional termasuk Unit Usaha Syariah dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri. Pasal 1 Ayat (2) berisi Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat (6) berisi Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat (10) berisi tentang *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG adalah tata Kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Pasal 1 Ayat (12) berisi tentang Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab public (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuanketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structure, governance process, dan governance outcome*. Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG masing-masing bank (<https://www.ojk.go.id>).

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Dan yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) masing-masing struktur organisasi (<https://www.ojk.go.id>). Organ Perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

## 1. Dewan Komisaris

Menurut (Susilo et al., 2016) dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Maka dari itu agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsi-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif tepat dan cepat, serta dapat bertindak independent.
- b. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Berikut kriteria/indikator dari dewan komisaris tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :

- a) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi
- b) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
- c) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- d) Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
- e) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

## 2. Dewan Direksi

Menurut (Susilo et al., 2016) direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Maka dari itu agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independent.
- b. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- d. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Berikut kriteria/indikator dari dewan direksi tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi :

- a) Jumlah anggota Dewan Direksi paling kurang 3 (tiga)
- b) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Direksi berdomisili di Indonesia
- c) Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
- d) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
- e) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris

### 3. Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut.

Jumlah anggota DPS di bank syariah sedikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya dari jumlah Direksi. Masa jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas kinerja manajemen bank, keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. DPS di harapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah (Faozan, 2013).

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI
- c. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.

- d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
- e. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- f. Meminta dokumen dan penjelasan langsung (apabila diperlukan) dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

Berikut kriteria/indikator dari dewan pengawas syariah tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah :

- a) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi
- b) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS
- c) Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
- d) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS
- e) Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain

Tabel 2. 1 Bobot penilaian GCG Bank Umum Syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi	17.50
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00

Sumber : SE No.12/13/DPbS

#### 2.4.4 Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya (Gilarso, 2003) Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank (Pramana & Yunita, 2015)

Analisis rasio rentabilitas bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Penilaian faktor rentabilitas diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran dasar keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset karena ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan serta menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya (Mishkin, 2008). *Return On Assets* (ROA) dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

#### 2.4.5 Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Bank juga harus memenuhi Rasio Kecukupan Modal yang disediakan untuk mengantisipasi risiko (Pramana & Yunita, 2015).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain lain (Dendawijaya, 2009).

Penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

#### 2.4.6 Dasar Hukum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Predikat tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP sebagai berikut :

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 1 (PK-1). Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya.
2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 2 (PK-2). Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank

yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 3 (PK-3). Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 4 (PK-4). Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 5 (PK-5). Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Menurut pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Bank Indonesia berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

## **2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Berfikir**

### **2.5.1 Penelitian Sebelumnya**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital* (RGEC). Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain :

#### 1. Indriyani (2019)

Penelitian ini telah dipublikasikan pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pendekatan (*Risk Profile, Good Corporate Syariah Governance, Earning, Capital*) RGEC (Studi Kasus PT.BNI Syariah Cabang Makassar)” Persamaan dengan penulis terdapat pada variabel dependen yang digunakan yaitu Tingkat Kesehatan Bank, serta variabel independent yaitu menggunakan Metode RGEC. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Perbedaan dengan penulis yaitu faktor yang digunakan dalam metode RGEC, dimana penelitian sebelumnya menggunakan NPL, LDR, GCG ROE, NIM, CAR

sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan faktor NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM, CAR

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan PT. BNI Syariah menunjukkan bahwa selama periode 2015 sampai dengan 2017 PT. BNI Syariah masuk dalam kategori sehat. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan rasio *Non Performing Laon* (NPL) dan *Laon to Deposit Ration* (LDR) menggambarkan Bank telah mengelola risikonya dengan baik. Pada penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Pada perhitungan *Retun On Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) menunjukkan kemampuan Bank dalam mencapai laba. Dan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selalu berada diatas batas minimum Bank Indonesia sehingga dianggap mampu dalam mengelola permodalannya.

## 2. Lia Dahlia Iryani dan Bambang Wahyudiono (2020)

This syudy has been published in 2020 with the title “Quality Of Sharia Governance Structure On Social Performance In Indonesian Islamic Banking” Has a commonality with the author in the use of corporate governance assessment on the sharia bank.

The difference between writers and that is that during a period tthat previously used the 2012-2016 period while current research is the 2019-2021 period and Previous studies used social performance variable, while these studies used bank health levels variable.

Research shows that conditions The test result showed that the direct effect of SG on performance was 0.323 significant because it had a value of t count of 11.96 or a value of probability of  $(0,000) < \alpha 5\%$ . The positive coefficient showed that SG was able to improve performance while the highest loading values that reflected SG (TKS) was X3 (number of KA members) of 0.934, and X4 (number of KA meetings in a year) of 0.880. The loading value of X5 was the number of DPS of 0.445 while the value of loading X2 (the number of DK meetings in 1 year) was 0.319

## 3. Theresia Vania Harmolin (2018)

Penelitian ini telah dipublikasikan pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode *Risk Based Bank Rating* (Studi Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2014-2016)” Persamaan dengan penulis terdapat pada jenis variabel yaitu Tingkat Kesehatan Bank sebagai variabel dependen, serta variabel independent yaitu menggunakan metode RGEC. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang diukur dalam angka, data ini termasuk dari data sekunder yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG.

Perbedaan dengan penulis yaitu faktor yang digunakan dalam metode RGEC dimana penelitian sebelumnya menggunakan NPL, GCG, ROA, NIM, CAR sedangkan penelitian sekarang menggunakan faktor NPF, FDR, GCG, ROA, ROE,

NOM, CAR. Penelitian terdahulu dilakukan di Bank Konvensional yang berarti faktor yang digunakan untuk mengukur profil risiko yaitu rasio NPL dan LDR sedangkan penelitian ini karena Bank Umum Syariah maka untuk mengukur profil risiko yaitu rasio NPF dan FDR. Indikator yang digunakan untuk menilai GCG berbeda antara Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi profil risiko bank yang diteliti berdasarkan rasio NPL mayoritas dalam kondisi baik, terdapat 16 bank yang memiliki peringkat 2 dengan predikat “Baik”. Berdasarkan kondisi GCG, penilaian *self assessment* GCG dari bank yang diteliti mayoritas dalam kondisi baik 23 bank lainnya memiliki peringkat tata kelola terintegrasi 2 dengan predikat “Baik”. Kondisi rentabilitas bank yang diteliti berdasarkan rasio ROA mayoritas dalam kondisi sangat baik, terdapat 12 bank yang memiliki peringkat 1 dengan “Sangat Baik”. Berdasarkan rasio NIM mayoritas bank yang diteliti dalam kondisi sangat baik, terdapat 25 bank mendapatkan peringkat 1 dengan predikat “Sangat Baik”. Kondisi permodalan bank yang diteliti berdasarkan rasio CAR, keseluruhan bank yang berjumlah 28 bank memiliki peringkat 1 dengan predikat “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil penilaian seluruh faktor, bank yang memiliki peringkat komposit 1 dengan predikat “Sangat Sehat” dan direkomendasikan oleh peneliti adalah Bank Central Asia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk.

#### 4. Wanda Awliya (2019)

Penelitian ini telah dipublikasikan pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri” Persamaan dengan penulis terdapat pada jenis variabel yaitu Tingkat Kesehatan Bank sebagai variabel dependen, serta variabel independent yaitu menggunakan metode RGEC. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang diukur dalam angka, data ini termasuk dari data sekunder yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG.

Perbedaan dengan penulis yaitu faktor yang digunakan dalam metode RGEC, dimana penelitian sebelumnya menggunakan NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan faktor NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM, CAR. Sampel penelitian ini menggunakan sampel pada bank PT. Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018 sedangkan penelitian saya menggunakan sampel Bank Umum Syariah Periode 2019-2021.

Hasil penelitian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh OJK. Pada tahun 2014-2018 rasio keuangan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan secara keseluruhan hanya memperoleh predikat cukup sehat dan belum mencapai predikat sehat terutama pada factor *Earnings* (rentabilitas) sehingga sangat diperlukannya peningkatan dari segi manajemen, profil resiko dan rentabilitas



terutama pada rasio BOPO agar tingkat kesehatan bank dapat membaik dan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

#### 5. Rohmatus Sa'diah (2017)

Penelitian ini telah dipublikasikan pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Rgec (*Risk Profile, Governance, Earnings And Capital*) Dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Pada Pt. Bank Bni Syariah Tahun 2016” Persamaan dengan penulis terdapat pada variabel dependen yang digunakan yaitu Tingkat Kesehatan Bank, serta variabel independent yaitu menggunakan Metode RGEC. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Perbedaan dengan penulis yaitu faktor yang digunakan dalam metode RGEC, dimana penelitian sebelumnya menggunakan NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, CAR sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan faktor NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM. Sampel penelitian ini menggunakan sampel pada bank PT. Bank BNI Syariah tahun 2016 sedangkan penelitian saya menggunakan sampel Bank Umum Syariah Periode 2019-2021.

Hasil Penelitian kesehatan PT. Bank BNI Syariah didapatkan hasil bahwa kesehatan PT. Bank BNI Syariah yang ditinjau dengan menggunakan metode RGEC berada pada peringkat 2 yaitu SEHAT dengan nilai keseluruhan 83,33%.

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian terdahulu, berikut disajikan ringkasan poin-poin penting mengenai penelitian terdahulu dalam tabel.

Tabel 2. 2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Indriyani (2019) “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pendekatan ( <i>Risk Profile, Good Corporate Syariah Governance, Earning, Capital</i> )	Variabel Independen : Tingkat Kesehatan Bank Variabel Dependen : NPL, LDR, GCG ROE, NIM, CAR	- Total NPL dan Total Kredit - Total Kredit dan Dana Pihak Ketiga - Laba Sebelum Pajak dan Total Asset - Pendapatan bunga, Beban Bunga dan	Analisi Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan PT. BNI Syariah menunjukkan bahwa selama periode 2015 sampai dengan 2017 PT. BNI Syariah masuk dalam kategori sehat. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan rasio <i>Non Performing Laon</i> (NPL) dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	RGEC (Studi Kasus PT. BNI Syariah Cabang Makassar)”		Rata-rata Aktiva Produktif - Modal dan ATMR		<i>Laon to Deposit Ration</i> (LDR) menggambarkan Bank telah mengelola risikonya dengan baik. Pada penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Pada perhitungan <i>Retun On Asset</i> (ROA) dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) menunjukkan kemampuan Bank dalam mencapai laba. Dan perhitungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) selalu berada diatas batas minimum Bank Indonesia sehingga dianggap mampu dalam mengelola permodalannya
2.	Lia Dahlia Iryani dan Bambang Wahyudiono (2020) “Quality Sharia Governance On Social Perfomance In Indonesian Islamic Banking”	- Variabel Independen : Sharia Governance  - Variabel Dependen : Quality of perfomance	- Sharia Governance and perfomance	Metode Analisis Factor	The test result showed that the direct effect of SG on performance was 0.323 significant because it had a value of t count of 11.96 or a value of probability of (0,000) < alpha 5%. The positive coefficient showed that SG was able to

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					improve performance while the highest loading values that reflected SG (TKS) was X3 (number of KA members) of 0.934, and X4 (number of KA meetings in a year) of 0.880. The loading value of X5 was the number of DPS of 0.445 while the value of loading X2 (the number of DK meetings in 1 year) was 0.319
3.	Theresia Vania Hamolin (2018) "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating (Studi Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2014-2016"	- Variabel Independen : Tingkat Kesehatan Bank -Variabel Dependen : NPL, GCG, ROA, NIM, CAR	- Total NPL dan Total Kredit - Laba Sebelum Pajak dan Total Asset - Pendapatan bunga, Beban Bunga dan Rata-rata Aktiva Produktif - Modal dan ATMR	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi profil risiko bank yang diteliti berdasarkan rasio NPL mayoritas dalam kondisi baik, terdapat 16 bank yang memiliki peringkat 2 dengan predikat "Baik". Berdasarkan kondisi GCG, penilaian <i>self assessment</i> GCG dari bank yang diteliti mayoritas dalam kondisi baik 23 bank lainnya memiliki peringkat tata kelola terintegrasi 2 dengan predikat "Baik". Kondisi rentabilitas bank yang diteliti

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>berdasarkan rasio ROA mayoritas dalam kondisi sangat baik, terdapat 12 bank yang memiliki peringkat 1 dengan “Sangat Baik”. Berdasarkan rasio NIM mayoritas bank yang diteliti dalam kondisi sangat baik, terdapat 25 bank mendapatkan peringkat 1 dengan predikat “Sangat Baik”. Kondisi permodalan bank yang diteliti berdasarkan rasio CAR, keseluruhan bank yang berjumlah 28 bank memiliki peringkat 1 dengan predikat “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil penilaian seluruh faktor, bank yang memiliki peringkat komposit 1 dengan predikat “Sangat Sehat” dan direkomendasikan oleh peneliti adalah Bank Central Asia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Wanda Awliya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2019) "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri"	- Variabel Independen : Tingkat Kesehatan Bank - Variabel Dependen : NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR	- Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan - Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga - Laba Sebelum Pajak dan Total Asset - Laba Setelah Pajak dan Modal Sendiri - Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Rata-rata Aktiva Produktif - Beban Operasional dan Pendapatan Operasional - Modal dan ATMR	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh OJK. Pada tahun 2014-2018 rasio keuangan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan secara keseluruhan hanya memperoleh predikat cukup sehat dan belum mencapai predikat sehat terutama pada factor Earning (rentabilitas) sehingga sangat diperlukannya peningkatan dari segi manajemen, profil resiko dan rentabilitas terutama pada rasio BOPO agar tingkat kesehatan bank dapat membaik dan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
5.	Rohmatus Sa'diah (2017) "Analisis	Variabel Independen : Kesehatan Bank	- Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penilaian kesehatan PT. Bank BNI syariah didapatkan hasil

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings, and Capital) Dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016”	Variabel Dependen : NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, CAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga</li> <li>- Laba Sebelum Pajak dan Total Asset</li> <li>- Beban Operasional dan Pendapatan Operasional</li> <li>- Modal dan ATMR</li> </ul>		bahwa kesehatan PT. Bank BNI syariah yang ditinjau dengan menggunakan metode RGEC berada pada peringkat 2 yaitu SEHAT dengan nilai keseluruhan 83,33%

### 2.5.2 Kerangka Pemikiran


Bank dengan manajemen yang baik harus bisa menjaga kepercayaan nasabahnya dengan menjaga tingkat kesehatan bank tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud apabila bank mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya secara optimal dan bisa tergolong bank yang sehat (Anastasia,2018).

Penilaian tingkat kesehatan bank telah di tentukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan beberapa indikator yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Indikator penilaian kesehatan bank dalam metode RGEC terdiri dari *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Berlaku dengan efektif metode ini sejak 1 Januari 2012. Penilaian kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa indikator yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Indikator penilaian kesehatan bank dalam metode RGEC terdiri dari *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Berlaku dengan efektif metode ini sejak 1 Januari 2012. Metode RGEC yaitu penilaian terhadap risiko inhern atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *Risk Profile*

ialah *Net Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders demi mencapai tujuan perusahaan yang baik. Faktor Ketiga yaitu *Earning* (Rentabilitas) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Faktor ini menggunakan rasio yang mengukur *Ratio On Asset* (ROA). Selanjutnya yang terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) merupakan besaran modal minimum yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penurunan asset yang mengandung resiko serta membiayai asset tetap dan inventaris bank dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah CAR (*Capital Aquency Ratio*) (Amelia & Aprilianti, 2018).

Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan untuk petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan operasinya (Kasmir, 2013)

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran dari penelitian yang disusun yaitu berikut ini



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021, yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis berdasarkan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* (RGEC).

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank yang diukur dengan NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), GCG (*Good Corporate Governance*), ROA (*Return on Assets*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian terhadap laporan keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization yaitu sumber data unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Pertimbangan dalam pemilihan lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BEI yang sudah *go public* dan laporan keuangan yang dimiliki tersedia pada *website* BEI dan sudah diaudit.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yaitu jenis data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

#### **3.4 Operasional Variabel**

Dalam melakukan proses penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to*

*Deposit Ratio*), GCG (*Good Corporate Governance*), ROA (*Return on Assets*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah Mengukur Tingkat Kesehatan Bank pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Profil Risiko	Non Performing Financing (NPF)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
	Financing to Deposit Ratio (FDR)	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio
Tata Kelola Syariah Struktur	Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota Dewan Komisaris</li> <li>- Berdomisili di Indonesia</li> <li>- Paling kurang 50% dari komisaris independent</li> <li>- Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</li> <li>- Tidak saling memiliki hubungan keluarga</li> </ul>	Rasio
	Dewan Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota Dewan Direksi</li> <li>- Berdomisili di Indonesia</li> <li>- Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</li> <li>- Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan tersebut</li> <li>- Tidak saling memiliki hubungan keluarga</li> </ul>	Rasio
	Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota DPS</li> <li>- Pengangkatan/pengganti mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan persetujuan dari RUPS</li> <li>- Masa jabatan tidak melebihi masa anggota Direksi atau Komisaris</li> <li>- Tidak merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS/UUS</li> </ul>	Rasio

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		- Merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak 4 lembaga keuangan syariah islam	
Laba Usaha	Return On Asset (ROA)	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
Permodalan	Capital Adequency Ratio (CAR)	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI sejak tahun 2019-2021
2. Perusahaan telah melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021 yang telah diaudit
3. Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah

Tabel 3. 2  
Daftar Populasi dan Pemilihan Sampel

No	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
		1	2	3	
1	PT. Bank Panin Dubai Syariah	✓	✓	✓	✓
2	PT. Bank Aladin Syariah	✓	✗	✗	✗
3	PT. Bank Syariah Indonesia	✓	✓	✓	✓

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah penulis

Tabel 3. 3  
Tahapan Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2019-2021	3
Laporan keuangan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(0)
Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021 yang telah diaudit	(1)
Perusahaan yang termasuk kriteria	2

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah penulis

Terdapat dua sampel bank umum syariah yang memenuhi tiga kriteria. Berikut daftar dua sampel pada bank umum syariah yang telah peneliti ambil dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4  
Daftar Sampel Perusahaan Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021

No	Nama Perusahaan/Emiten
1	PT. Bank Panin Dubai Syariah
2	PT. Bank Syariah Indonesia

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah penulis

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sekunder yaitu metode pengumpulan bahan dokumen, karena penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri melainkan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder digunakan oleh penulis untuk memberikan tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk di proses secara lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan dari media massa, data historis melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan pedoman perhitungannya mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Bank Nomer 13/24/DPNP/2011 telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggunakan penilaian menggunakan metode *Risk Profile, Good Coporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) Penilaian terhadap faktor-faktor RGEC terdiri dari :

## 1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. (www.ojk.go.id)

Risiko pembiayaan dapat meningkat jika pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang tidak tepat. NPF yang tinggi akan menurunkan tingkat kinerja dan operasional bank (Hasan & Bashir, 2005). Maka semakin kecil NPF Bank semakin sehat. Risiko kredit dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5  
Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	$0\% < NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Dapat dilihat untuk kriteria nilai dalam penetapan *Non Performing Financing* yang nilainya lebih besar dari 5% dapat dikatakan bahwa bank tersebut merupakan bank yang terindikator memiliki kredit bank yang bermasalah.

### b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Kasmir, 2014). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko likuiditas dengan menghitung rasio *Financing to Deposito Ratio*:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 3. 6  
Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	50% < FDR < 75%	Sangat Sehat
2	75% ≤ FDR < 85%	Sehat
3	85% ≤ FDR < 100%	Cukup Sehat
4	100% ≤ FDR < 120%	Kurang Sehat
5	FDR ≥ 120%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

## 2. Penilaian Sharia Governance

*Sharia governance* merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab public (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuanketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pelaksanaan GCG masing-masing bank.

*Governance Structure* pada Bank Indonesia yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Salah satu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG Struktur yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi agar pelaksanaannya berjalan secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

### a. Dewan Komisaris

Menurut (Susilo et al., 2016) dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Tugas komisaris utama sebagai *prims inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Maka dari itu agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsi-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independent.
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Berikut kriteria/indikator dari dewan komisaris tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :

- a) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi
- b) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
- c) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- d) Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
- e) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

#### b. Dewan Direksi

Menurut (Susilo et al., 2016) direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Maka dari itu agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independent.
2. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Berikut kriteria/indikator dari dewan direksi tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi :

- a) Jumlah anggota Dewan Direksi paling kurang 3 (tiga)
- b) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Direksi berdomisili di Indonesia
- c) Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
- d) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
- e) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris

c. Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut.

Jumlah anggota DPS di bank syariah sedikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya dari jumlah Direksi. Masa jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas kinerja manajemen bank, keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. DPS di harapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah (Faozan, 2013).

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI
- c. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.
- d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
- e. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- f. Meminta dokumen dan penjelasan langsung (apabila diperlukan) dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.



Berikut kriteria/indikator dari dewan pengawas syariah tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah :

- a) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi
- b) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS
- c) Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
- d) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS
- e) Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain

Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilain sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG masing masing bank.

Tabel 3. 7  
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)

Peringkat	Kriteria	Nilai
1	Memiliki NK $< 1,5$	Sangat Sehat
2	Memiliki NK $1,5 \leq NK < 2,5$	Sehat
3	Memiliki NK $2,5 \leq NK < 3,5$	Cukup Sehat
4	Memiliki NK $3,5 \leq NK < 4,5$	Kurang Sehat
5	Memiliki NK $4,5 \leq NK < 5$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP/2007

Tanpa adanya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, bank syariah akan sangat sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya yang lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan corporate governance menjadi lebih serius lain seiring dengan makin kompleksnya masalah dan risiko yang dihadapi baik jangka pendek maupun jangka panjang

### 3. Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya (Gilarso, 2003). Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuan

penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank (Pramana & Yunita, 2015).

Penilaian faktor rentabilitas diukur dengan menggunakan rasio yaitu *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran dasar keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset karena ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan serta menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya (Mishkin, 2008).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 3. 8  
Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Kriteria	Nilai
1	$2\% < ROA$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

#### 4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Bank juga harus memenuhi Rasio Kecukupan Modal yang disediakan untuk mengantisipasi risiko (Pramana & Yunita, 2015).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain lain (Kasmir, 2014). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel 3. 9  
Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	$12\% < CAR$	Sangat Sehat
2	$9\% < CAR \leq 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR \leq 9\%$	Cukup Sehat
4	$9\% \leq CAR < 6\%$	Kurang Sehat
5	$CAR < 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan Metode RGEC. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:

1. Peringkat 1 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 5
2. Peringkat 2 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 4
3. Peringkat 3 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 3
4. Peringkat 4 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 2
5. Peringkat 5 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 1

Peringkat komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklis kemudian ditentukan bobotnya dengan mempersentasikan. Untuk menghitung bobot dari setiap faktor maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$PK = \frac{\text{Jumlah nilai komposit}}{\text{Total nilai komposit keseluruhan}} \times 100$$

Adapun bobot persentasi untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen sebagai berikut :

Tabel 3. 10  
Bobot penetapan peringkat komposit

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK 1	Sangat Sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang Sehat
< 40	PK 5	Tidak Sehat

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan hasil dari kriteria yang telah diuraikan bahwa terdapat 2 bank umum syariah yang terpilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia selama kurun waktu 3 tahun yaitu 2019-2021.

##### **4.1.1 Profil Bank Panin Dubai Syariah**

Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015.

Perseroan (PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk) semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan akta berdirinya yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang, yaitu Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Kemudian, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan berdasarkan Prinsip Syariah.

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali. Perubahan nama tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip laba usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Perseroan. Selain itu, kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya kepada Perseroan juga turut berkontribusi pada perkembangan aset Perseroan yang pesat. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan Prinsip

Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)). Adapun Visi dan Misi Bank Panin Dubai Syariah adalah sebagai berikut :

**Visi :**

Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

**Misi :**

1. Peran aktif Bank dalam bekerjasama dengan regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai Bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan bagi para profesional, kesempatan yang memberikan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik ditandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.
6. Untuk lima tahun ke depan, Perseroan akan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasi, sumber daya manusia, kebijakan pembiayaan, produk dan layanan, dan manajemen risiko.

#### **4.1.2 Profil Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan “AKHLAK” sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan nilai-nilai utama (core values) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero )

Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

**Visi :**

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

**Misi :**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

#### **4.2 Analisis Kinerja Rasio Keuangan Berdasarkan Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Periode 2019-2021**

Tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan menggunakan metode RGEC. Penilaian kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa indikator yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Indikator penilaian kesehatan bank dalam metode RGEC terdiri dari *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Berlaku dengan efektif metode ini sejak 1 Januari 2012. Metode RGEC yaitu penilaian terhadap risiko inherent atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *Risk Profile* ialah *Net Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang

baik (*Good Corporate Governance*). Faktor Ketiga yaitu *Earning* (Rentabilitas) faktor ini menggunakan rasio yang mengukur *Ratio On Asset* (ROA). Selanjutnya yang terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah *CAR* (*Capital Aquency Ratio*). Melalui metode rasio keuangan tersebut, maka dapat diketahui pada Bank Umum Syariah yang terdaftar dibursa efek Indonesia yang terindikasi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

### 4.3 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

#### 4.3.1 NPF (*Net Perfoming Financing*) Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan Bank Umum Syariah dapat diukur menggunakan penilaian faktor profile risk ratio yang dinilai dengan menggunakan rasio NPF (*Net Perfoming Financing*). Rasio ini merupakan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil rasio atau dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dalam mengukur rasio ini menggunakan rumus pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Berikut perolehan perhitungan dan kriteria NPF pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021:

Tabel 4. 1 Perhitungan *Net Perfoming Financing* (NPF) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Keterangan	2019	2020	2021
Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)	Kurang Lancar (KL)	2.847	7.605	18.180
	Diragukan (D)	2.380	5.144	26.972
	Macet (M)	312.642	286.618	54.360
	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>317.869</b>	<b>299.367</b>	<b>99.512</b>
	Piutang Murabahah	312.157	229.509	82.488
	Piutang Sewa	-	1.694	6.239
	Pembiayaan Mudharabah	358.866	336.258	250.223
	Pembiayaan Musyarakah	7.602.034	7.880.618	7.537.754
	Pembiayaan Sewa	63.257	397.720	509.289
	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>8.336.314</b>	<b>8.845.799</b>	<b>8.385.993</b>
	<b><i>Net Perfoming Financing</i> (NPF) (%)</b>	<b>0.038130641</b>	<b>0.033843</b>	<b>0.01186645</b>
Bank Syariah Indonesia	Kurang Lancar (KL)	1.553.483	1.567.896	1.831.331
	Diragukan (D)	613.084	701.921	1.183.693
	Macet (M)	2.323.592	2.231.504	2.006.573
	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>449.0159</b>	<b>4.501.321</b>	<b>5.021.597</b>
	Piutang Murabahah	82.868.765	89.438.306	101.181.900

	Keterangan	2019	2020	2021
(BRIS)	Piutang Istishna	2.971	637	359
	Piutang Qard	7.764.057	9.280.855	9.419.231
	Piutang Sewa	21.156	39.167	10.157
	Pembiayaan Mudharabah	2.752.144	2.670.982	1.628.437
	Pembiayaan Musyarakah	44.073.356	53.348.533	57.554.436
	Pembiayaan Sewa	2.251.266	1.509.461	901.565
	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>139.733.715</b>	<b>156.287.941</b>	<b>170.696.085</b>
	<b>Net Performing Financing (NPF) (%)</b>	<b>0.032133684</b>	<b>0.028801461</b>	<b>0.029418349</b>

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)

Tabel 4.1 merupakan perhitungan dari NPF (*Net Performing Financing*) yaitu pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100% yang telah dihitung dari Bank Umum Syariah antara lain Bank Panin Bubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021

Tabel 4. 2 Rasio NPF (*Net Performing Financing*) Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
NPF	3,81%	3,38%	1,19%	3,21%	2,88%	2,94%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 3 Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Net Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	$0\% < \text{NPF} < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Tabel 4.2 diatas menunjukkan hasil rasio *Net Performing Financing* (NPF) dari Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) yang telah dihitung. Rasio NPF pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 dengan nilai rasio yang lebih tinggi diantara 3 tahun tersebut sebesar 3,81% yang dapat dikategorikan sehat. Rasio NPF tahun 2019 ini menunjukkan bahwa total pembiayaan yang diberikan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun tersebut tinggi. Pembiayaan bermasalah yang



semakin tinggi akan memberikan kerugian pada Bank Panin Dubai Syariah. Rasio NPF pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 3,38% yang dapat dikategorikan sehat. Total pembiayaan yang diberikan ditahun 2020 ini lebih tinggi dan pembiayaan bermasalah yang rendah menjadikan rasio NPF tersebut lebih rendah dari tahun 2019. Rasio NPF pada tahun 2021 memiliki nilai rasio yang lebih kecil diantara tahun sebelumnya dengan nilai rasio 1,19% yang dapat dikategorikan sangat sehat, hal ini terjadi karena total pembiayaan yang diberikan Bank Panin Dubai Syariah tinggi dan pembiayaan bermasalah yang didapat sangat rendah menjadikan Bank Panin Dubai Syariah memiliki keuntungan dari kredit yang diberikan, sehingga menjadikan nilai rasio NPF yang rendah.

Hasil rasio NPF dari Bank Syariah Indonesia (BRIS) pada tahun 2019 sebesar 3,21% yang dapat dikategorikan sehat. Namun nilai rasionya lebih besar diantara 3 tahun tersebut ini menunjukkan bahwa total pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia pada tahun tersebut rendah. Pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi akan memberikan kerugian pada Bank Syariah Indonesia. Rasio NPF pada Bank Syariah Indonesia tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai rasio 2,88% yang dikategorikan sehat. Rasio tahun 2020 ini menunjukkan bahwa total pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia sangat tinggi dan pembiayaan bermasalah yang rendah. Rasio NPF pada tahun 2021 memiliki nilai rasio sebesar 2,94% yang dapat dikategorikan sehat.

#### 4.3.2 FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Bank Umum Syariah

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan dan dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Sedangkan untuk mengukur rasio likuiditas yaitu menggunakan Financing to Deposit ratio (FDR). Jika semakin tinggi rasio FDR menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Dalam mengukur rasio ini menggunakan rumus total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Berikut perolehan perhitungan dan kriteria FDR pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021 :

Tabel 4. 4 Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Keterangan	2019	2020	2021
Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)	Piutang Murabahah	312.157	229.509	82.488
	Piutang Sewa	-	1.694	6.239
	Pembiayaan Mudharabah	358.866	336.258	250.223
	Pembiayaan Musyarakah	7.602.034	7.880.618	7.537.754
	Pembiayaan Sewa	63.257	397.720	509.289
	<b>Total Pembiayaan</b>		8.336.314	8.845.799

	Keterangan	2019	2020	2021
	Giro	212.118	243.242	195.282
	Tabungan	436.125	484.795	842.053
	Deposito	8.059.414	7.190.744	6.759.126
	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>8.707.657</b>	<b>7.918.781</b>	<b>7.796.461</b>
	<b>Financing Deposito Ratio (FDR)</b>	<b>0.95735443</b>	<b>1.117066</b>	<b>1.07561533</b>
Bank Syariah Indonesia (BRIS)	Piutang Murabahah	82.868.765	89.438.306	101.181.900
	Piutang Istishna	2.971	637	359
	Piutang Qard	7.764.057	9.280.855	9.419.231
	Piutang Sewa	21.156	39.167	10.157
	Pembiayaan Mudharabah	2.752.144	2.670.982	1.628.437
	Pembiayaan Musyarakah	44.073.356	53.348.533	57.554.436
	Pembiayaan Sewa	2.251.266	1.509.461	901.565
	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>139.733.715</b>	<b>156.287.941</b>	<b>170.696.085</b>
	Giro	33.115.256	36.170.497	3.5692.933
	Tabungan	68.705.455	88.066.364	99.374.643
	Deposito	80.703.988	85.669.296	98.183.782
	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>182.524.699</b>	<b>209.906.157</b>	<b>233.251.358</b>
	<b>Financing Deposito Ratio (FDR)</b>	<b>0.765560583</b>	<b>0.744561014</b>	<b>0.731811752</b>

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)

Tabel 4.4 merupakan perhitungan dari FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali yang telah dihitung dari Bank Umum Syariah antara lain Bank Panin Bubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021

Tabel 4. 5 Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
FDR	95,73%	111,71%	107,56%	76,55%	74,45%	73,18%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 6 Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	$50\% < \text{FDR} < 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% \leq \text{FDR} < 85\%$	Sehat
3	$85\% \leq \text{FDR} < 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% \leq \text{FDR} < 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} \geq 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai dari rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya pada Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) dan Bank Syariah Indonesia (BRIS). Rasio FDR Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 memiliki rasio 95,73% yang dapat dikategorikan cukup sehat, hal ini disebabkan karena total pembiayaan yang diberikan tidak sebanding dengan dana yang diterima oleh bank tersebut. Total pembiayaan pada tahun 2020 menunjukkan angka yang tinggi namun jumlah dana yang diterima tergolong rendah, sehingga menjadikan rasio FDR ini memiliki nilai yang tinggi yaitu sebesar 111,71% yang dikategorikan kurang sehat. Rasio 2021 pada Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan angka yang tinggi namun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan mengalami penurunan.

Hasil rasio FDR Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019 memiliki rasio sebesar 76,55% yang dapat dikategorikan sehat, hal ini disebabkan karena total pembiayaan yang diberikan sebanding dengan dana yang diterima oleh bank tersebut. Pada tahun 2020 menunjukkan nilai rasio 74,45% dan pada tahun 2021 sebesar 73,18% yaitu kedua tahun tersebut dikategorikan sangat sehat. Rasio FDR ditahun 2020-2021 menunjukkan bahwa total pembiayaan yang diberikan sangat rendah, namun dana yang diterima oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun tersebut sangat tinggi dan menjadikan Bank Syariah Indonesia memiliki keuntungan dari kredit yang diberikan. Rasio FDR yang rendah menjelaskan bahwa kinerja Perusahaan pada tahun tersebut mengalami peningkatan.

#### 4.3.3 *Sharia Governance* Bank Umum Syariah

*Sharia governance* merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi Perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Awaliyah (2016), penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Sebelum mendapatkan perolehan perhitungan penulis membuat peringkat kertas kerja penilaian terlebih dahulu yang dilampirkan dalam

lampiran. Berikut perolehan perhitungan dan kriteria *Sharia Governance Structure* Bank Umum Syariah periode 2019-2021 :

Tabel 4. 7 Perhitungan *Sharia Governance Structure* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	No	Aspek yang dinilai	BOBOT (a)	Peringkat (b)	Nilai (a)x(b)
Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1	0.125
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	17.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2019</b>			<b>0.400</b>
	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1	0.125
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	17.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2020</b>			<b>0.400</b>
	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1	0.125
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	17.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2021</b>			<b>0.400</b>
	Bank Syariah Indonesia (BRIS)	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1

Kode Emiten	No	Aspek yang dinilai	BOBOT (a)	Peringkat (b)	Nilai (a)x(b)
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	17.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2019</b>			<b>0.400</b>
	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1	0.125
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	12.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2020</b>			<b>40.00</b>
	1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12.50%	1	0.125
	2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	17.50%	1	0.175
	3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1	0.100
		<b>2021</b>			<b>0.400</b>

Sumber : (([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)

Tabel 4.7 merupakan perhitungan dari Sharia Governance Structure dari Bank Umum Syariah antara lain Bank Panin Bubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021.

Tabel 4. 8 Rasio GCG (Indikator Dewan Komisaris) Bank Umum Syariah  
Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dewan Komisaris (DK)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 9 Rasio GCG (Indikator Dewan Direksi) Bank Umum Syariah  
Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dewan Direksi (DD)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 10 Rasio GCG (Indikator Dewan Pengawas Syariah) Bank Umum  
Syariah  
Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 11 Kriteria dalam Penetapan Peringkat Good Corporate Governance (GCG)

Peringkat	Kriteria	Nilai
1	Memiliki NK < 1,5	Sangat Sehat
2	Memiliki NK $1,5 \leq$ NK < 2,5	Sehat
3	Memiliki NK $2,5 \leq$ NK < 3,5	Cukup Sehat
4	Memiliki NK $3,5 \leq$ NK < 4,5	Kurang Sehat
5	Memiliki NK $4,5 \leq$ NK < 5	Tidak Sehat

Sumber : SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai rasio *Good Corporate Governance Structure* (GCG) berdasarkan Indikator Dewan Komisaris (DK) dari tahun 2019-2021 memiliki nilai yang sama setiap tahunnya. Rasio GCG berdasarkan indikator dewan komisaris Bank Panin Dubai

Syariah tahun 2019-2021 memiliki nilai rasio sebesar 0,4% yang dapat dikategorikan sangat sehat. Rasio GCG yang rendah, menunjukkan bahwa manajemen yang telah dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah memiliki kualitas yang sangat baik.

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai rasio *Good Corporate Governance Structure* (GCG) berdasarkan Indikator Dewan Direksi (DD) dari tahun 2019-2021 memiliki nilai yang sama setiap tahunnya. Rasio GCG berdasarkan indikator dewan direksi Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019-2021 memiliki nilai rasio sebesar 0,4% yang dapat dikategorikan sangat sehat.

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai rasio *Good Corporate Governance Structure* (GCG) berdasarkan Indikator Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari tahun 2019-2021 memiliki nilai yang sama setiap tahunnya. Rasio GCG berdasarkan indikator dewan pengawas syariah Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019-2021 memiliki nilai rasio sebesar 0,4% yang dapat dikategorikan sangat sehat.

#### 4.3.4 ROA (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menggunakan penilaian faktor penilaian rentabilitas yang dinilai dengan menggunakan rasio ROA. Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur rasio ini menggunakan rumus laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset. Berikut perolehan perhitungan dan kriteria ROA pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021 :

Tabel 4. 12 Perhitungan Return On Assets (ROA) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Keterangan	2019	2020	2021
Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	22.226.488	6.569.558	-818.324.428
	Asset Tahun Sebelum	8.771.057.795	11.135.824.845	11.302.082.193
	Asset Tahun Sesudah	11.135.824.845	11.302.082.193	14.426.004.879
	<b>Rata-Rata Total Assets</b>	9.953.441.320	11218953519	12.864.043.536
	<b>Return On Assets (ROA)</b>	0.002233046	0.000585577	-0.063613313
Bank Syariah Indonesia (BRIS)	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	2.631.820	3.005.197	3.960.524
	Asset Tahun Sebelum	181.161.421	205.395.590	239.632.123
	Asset Tahun Sesudah	183.309.918	239.632.123	265.289.081
	<b>Rata-Rata Total Assets</b>	182.235.669,5	222.513.856,5	252.460.602
	<b>Return On Assets (ROA)</b>	0.014441849	0.013505662	0.015687691

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)

Tabel 4.12 merupakan perhitungan dari ROA (*Return On Asset*) yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset dikali 100% yang telah dihitung dari Bank Umum Syariah antara lain Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021.

Tabel 4. 13 Rasio ROA (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ROA	0,22%	0,06%	-6,36%	1,44%	1,35%	1,57%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 14 Kriteria dalam Penetapan Peringkat *Return On Assets* (ROA)

Peringkat	Kriteria	Nilai
1	$2\% < ROA$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai dari rasio ROA dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Rasio ROA Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019-2020 menunjukkan nilai rasio sebesar 0,22% dan 0,06% yang dapat dikategorikan kurang sehat menunjukkan bahwa laba yang didapat Bank Panin Dubai Syariah pada tahun tersebut rendah. Semakin rendah rasio ROA maka menunjukkan kinerja Bank Panin Dubai Syariah yang semakin buruk dan sebaliknya. Rasio ROA terendah pada Bank Panin Dubai Syariah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai rasio sebesar -6,36% dengan kategori tidak sehat. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Bank Panin Dubai Syariah mengalami kerugian yang besar.

Hasil rasio ROA Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019-2020 memiliki rasio sebesar 1,44% dan 1,35% yang dapat dikategorikan sehat. Rasio ROA tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa laba yang didapat Bank Syariah Indonesia pada kedua tahun tersebut cukup tinggi dan menjadikan Bank Syariah Indonesia memiliki keuntungan yang tinggi. Rasio ROA tertinggi pada Bank Syariah Indonesia terjadi pada tahun 2021 dengan nilai rasio sebesar 1,57% dengan kategori sangat sehat. Hal ini menandakan



bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia Sangat baik. Semakin tinggi rasio ROA maka menunjukkan kinerja Bank Syariah Indonesia semakin baik dan sebaliknya.

#### 4.3.5 CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah dapat diukur dengan menggunakan penilaian faktor permodalan yang dapat dinilai dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR atau rasio kecukupan modal didalam dunia perbankan rasio ini sangat penting karena menjadi kewajiban bagi setiap bank yang telah menjalankan operasinya untuk memelihara CAR agar bank tersebut dapat berkembang dengan baik. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Berikut perolehan perhitungan dan kriteria CAR pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021:

Tabel 4. 15 Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Keterangan	2019	2020	2021
Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)	<b>Modal</b>	<b>1.248.263.792</b>	<b>2.805.777.926</b>	<b>2.179.331.418</b>
	ATMR untuk risiko penyaluran dana	8.126.827.066	8.511.755.286	7.922.212.741
	ATMR untuk risiko pasar	877.833	2.740.915	2.410.815
	ATMR untuk risiko operasional	505.735.013	413.382.184	518.604.939
	<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>8.633.439.912</b>	<b>8.927.878.385</b>	<b>8.443.228.495</b>
	<b>Capital Adequacy Ratio (CAR)</b>	<b>0.144584755</b>	<b>0.314271522</b>	<b>0.258115888</b>
Bank Syariah Indonesia (BRIS)	<b>Modal</b>	<b>20.150.625</b>	<b>22.497.241</b>	<b>25.122.769</b>
	ATMR untuk risiko penyaluran dana	89.576.895	101.719.501	113.643.146
	ATMR untuk risiko pasar	863.724	1.035.985	103.913
	ATMR untuk risiko operasional	17.979.791	20.569.561	-
	<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>107.556.686</b>	<b>123.325.047</b>	<b>113.747.059</b>
	<b>Capital Adequacy Ratio (CAR)</b>	<b>0.187348883</b>	<b>0.182422318</b>	<b>0.220865218</b>

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)

Tabel 4.15 merupakan perhitungan dari CAR (*Capital Adequency Ratio*) yaitu modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100% yang telah dihitung dari Bank Umum Syariah antara lain Bank Panin Bubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021.

Tabel 4. 16 Rasio CAR (*Capital Adequency Ratio*) Bank Umum Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode Emiten	PNBS			BRIS		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
CAR	14,46%	31,43%	25,81%	18,73%	18,24%	22,09%

Sumber : ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) Data diolah penulis, 2023)

Tabel 4. 17

Kriteria dalam Penetapan Peringkat Capital Adequency Ratio (CAR)

Peringkat	Rasio	Nilai
1	$12\% < \text{CAR}$	Sangat Sehat
2	$9\% < \text{CAR} \leq 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq \text{CAR} \leq 9\%$	Cukup Sehat
4	$9\% \leq \text{CAR} < 6\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} < 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan yang dinilai dari rasio CAR (*Capital Adequency Ratio*) dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Rasio CAR Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 menunjukkan nilai rasio sebesar 14,46% yang dapat dikategorikan sangat sehat. Semakin tinggi risiko bank maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio CAR tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai rasio CAR 31,43% dimana ditahun tersebut Bank Panin Dubai Syariah memiliki modal yang tinggi. Rasio CAR pada tahun 2021 menunjukkan nilai rasio sebesar 25,81% yang dapat dikategorikan sangat sehat. Nilai rasio CAR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut semakin baik dan begitu sebaliknya.

Hasil rasio CAR Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019-2020 memiliki rasio sebesar 18,73% dan 18,24% yang dapat dikategorikan sangat sehat. Semakin tinggi risiko bank maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio CAR tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai rasio CAR 22,09% dimana ditahun tersebut Bank Syariah Indonesia memiliki modal yang tinggi. Nilai rasio CAR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut semakin baik dan begitu sebaliknya rasio CAR yang rendah menunjukkan kinerja Bank Syariah Indonesia yang semakin kurang baik.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

###### Syariah dengan menggunakan Metode RGEC

Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan dari masing-masing faktor, maka dapat diberi pemeringkatan. Setiap peringkat akan diberikan poin yang akan dihitung dan diakumulasikan, sehingga dapat diperoleh persentase untuk menilai peringkat RGEC secara keseluruhan. Adapun poin yang diberikan yaitu peringkat 1 akan diberikan poin 5, peringkat 2 akan diberikan poin 4, peringkat 3 akan diberikan poin 3, peringkat 4 akan diberikan poin 2, peringkat 5 akan diberikan poin 1. Hasil penentuan peringkat komposit yang telah dilakukan akan ditentukan persentasenya, sehingga persentase tersebut akan diketahui berapa kesehatan bank tersebut. Adapun bobot persentase peringkat komposit dan penilaian tingkat kesehatan 2 (dua) Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 18

###### Bobot penetapan peringkat komposit

<b>Bobot</b>	<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Keterangan</b>
86-100	PK 1	Sangat Sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang Sehat
< 40	PK 5	Tidak Sehat


Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Tabel 4. 19 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2019-2021

Tahun	Komponen Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kriteria	Ket	PK
				1	2	3	4	5			
2019	Risk Profile	NPF	3,81%		✓				Sehat	Sehat	Sehat
		FDR	95,74%			✓			Cukup Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		
	Earning	ROA	0,22%				✓		Kurang Sehat	Kurang Sehat	

Tahun	Komponen Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kriteria	Ket	PK
				1	2	3	4	5			
	Capital	CAR	14,46%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>(29/35)*100%=82,85%</b>		
2020	Risk Profile	NPF	3,38%		✓				Sehat	Cukup Sehat	Sehat
		FDR	111,71%				✓		Kurang Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		
	Earning	ROA	0,06%					✓	Kurang Sehat	Kurang Sehat	
	Capital	CAR	31,43%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>20</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>(28/35)*100%=80%</b>		
2021	Risk Profile	NPF	1,19%	✓					Sangat Sehat	Cukup Sehat	Sehat
		FDR	107,56%					✓	Kurang Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		
	Earning	ROA	(6,36%)					✓	Tidak Sehat	Tidak Sehat	
	Capital	CAR	25,81%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>25</b>				<b>2</b>	<b>1</b>	<b>(28/35)*100%=80%</b>		

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)



Gambar 4. 1 Grafik Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2019-2021 (Sumber : Data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan tabel 4.19 dan gambar 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 2 (PK-2) dengan nilai komposit 82,85% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini terlihat dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 3,81% dan 95,74%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar 0,22% menunjukkan peringkat 4 yang artinya kurang sehat. Laba memenuhi target meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba, namun kurang cukup mendukung pertumbuhan permodalan bank. Penurunan laba

Bank Panin Dubai Syariah itu terjadi seiring dengan penurunan pendapatan setelah distribusi laba usaha. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 14,46% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Panin Dubai Syariah memiliki kriteria sangat sehat.

Pada tahun 2020 tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 2 (PK-2) dengan nilai komposit 80% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh relatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini dapat diketahui dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria cukup sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 3,38% dan 111,71%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar 0,06% menunjukkan peringkat 4 yang artinya kurang sehat. Laba memenuhi target meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba, namun kurang cukup mendukung pertumbuhan permodalan bank. Penurunan laba Bank Panin Dubai Syariah itu terjadi seiring dengan penurunan pendapatan setelah distribusi laba usaha. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 31,43% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Panin Dubai Syariah memiliki kriteria sangat sehat.

Pada tahun 2021 tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 2 (PK-2) dengan nilai komposit 80% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang

secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh relatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini dapat diketahui dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria cukup sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 1,19% dan 107,56%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar -6,36% menunjukkan peringkat 5 yang artinya tidak sehat. Laba tidak memenuhi target karena terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba, sehingga tidak cukup mendukung pertumbuhan permodalan bank. Penurunan laba Bank Panin Dubai Syariah itu terjadi seiring dengan penurunan pendapatan setelah distribusi laba usaha. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 25,81% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Panin Dubai Syariah memiliki kriteria sangat sehat.


Tabel 4. 20 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2021

Tahun	Komponen Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kriteria	Ket	PK
				1	2	3	4	5			
2019	Risk Profile	NPF	3,21%		✓				Sehat	Sehat	Sangat Sehat
		FDR	76,55%		✓				Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		

Tahun	Komponen Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kriteria	Ket	PK
				1	2	3	4	5			
	Earning	ROA	1,44%		✓				Sehat	Sehat	
	Capital	CAR	18,73%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>20</b>	<b>12</b>				<b>(32/35)*100%=91,42%</b>		
2020	Risk Profile	NPF	2,88%		✓				Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat
		FDR	74,45%	✓					Sangat Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		
	Earning	ROA	1,35%		✓				Sehat	Sehat	
	Capital	CAR	18,24%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>25</b>	<b>8</b>				<b>(33/35)*100%=94,28%</b>			
2021	Risk Profile	NPF	2,94%		✓				Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat
		FDR	73,18%	✓					Sangat Sehat		
	GCG Structure	DK	0,4%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
		DD	0,4%	✓					Sangat Sehat		
		DPS	0,4%	✓					Sangat Sehat		
	Earning	ROA	1,57%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	Capital	CAR	22,09%	✓					Sangat Sehat	Sangat Sehat	
<b>Nilai Komposit</b>		<b>35</b>	<b>30</b>	<b>4</b>				<b>(34/35)*100%=97,14%</b>			

Sumber : (([www.idx.com](http://www.idx.com)) ([www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)) ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) data diolah penulis, 2023)





Gambar 4. 2 Grafik Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2021 (Sumber : Data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan tabel 4.20 dan gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 1 (PK-1) dengan nilai komposit 91,42% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini terlihat dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 3,21% dan 76,55%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang sangat baik. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar 1,44% menunjukkan peringkat 2 yang artinya sehat, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil

risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 18,73% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Syariah Indonesia memiliki kriteria sangat sehat.

Pada tahun 2020 tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 1 (PK-1) dengan nilai komposit 94,28% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini terlihat dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria sangat sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 2,88% dan 74,52%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang sangat baik. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar 1,35% menunjukkan peringkat 2 yang artinya sehat, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 18,24% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Syariah Indonesia memiliki kriteria sangat sehat.

Pada tahun 2021 tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit 1 (PK-1) dengan nilai komposit 97,14% yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini terlihat dari rasio profil risiko yang menunjukkan kriteria sangat sehat, dinyatakan dengan rasio NPF dan FDR sebesar 2,94% dan 73,18%. NPF semakin dibawah 5% maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank, pembiayaan sehat maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk resiko likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu bank perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dengan memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban,

mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Rasio GCG pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan peringkat 1 yang artinya manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik yang didukung dari indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang sangat baik. Faktor rentabilitas untuk rasio ROA sebesar 1,57% menunjukkan peringkat 1 yang artinya sehat, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan. Peringkat faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai dan relative terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rasio CAR sebesar 22,09% yang menunjukkan bahwa faktor permodalan Bank Syariah Indonesia memiliki kriteria sangat sehat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penilaian profil risiko (*Risk Profile*) dari kedua Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Penilaian profil risiko Bank Panin Dubai Syariah dengan menggunakan indikator risiko kredit dan risiko likuiditas yaitu rasio NPF dan FDR menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019 berada dalam kondisi yang sehat dan pada tahun 2020-2021 tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah berada dalam kondisi cukup sehat. Penilaian profil risiko Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan indikator risiko kredit dan risiko likuiditas yaitu rasio NPF dan FDR menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019 berada dalam kondisi yang sehat dan pada tahun 2020-2021 tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia berada dalam kondisi sangat sehat.
2. Hasil penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dari kedua Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Penilaian GCG kedua bank tersebut dengan menggunakan indikator dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa tingkat kesehatan selama tahun 2019-2020 berturut-turut dalam kondisi sangat sehat.
3. Hasil penilaian *Earnings* (rentabilitas) dari kedua Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Penilaian rentabilitas Bank Panin Dubai Syariah dengan menggunakan indikator rasio ROA menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019-2020 dalam kondisi kurang sehat dan pada tahun 2021 dalam kondisi tidak sehat. Penilaian rentabilitas Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan indikator ROA menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pada tahun 2019-2020 dalam kondisi sehat dan pada tahun 2021 tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia berada dalam kondisi sangat sehat.
4. Hasil penilaian permodalan (*Capital*) dari kedua Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Penilaian permodalan kedua bank tersebut dengan menggunakan indikator rasio CAR menunjukkan bahwa tingkat kesehatan selama tahun 2019-2021 berturut-turut dalam kondisi sangat sehat.

5. Hasil penilaian tingkat kesehatan dari kedua Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syariah dilihat dari aspek RGEC menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank secara keseluruhan selama 2019-2021 berada dalam kondisi sehat atau mendapatkan peringkat komposit 2 (PK-2). Tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dilihat dari aspek RGEC menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank secara keseluruhan selama 2019-2021 berada dalam kondisi sasehat atau mendapatkan peringkat komposit 1 (PK-1).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah yang terdaftar di BEI, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
  - a. Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)
 

Penilaian faktor dari profil risiko dari aspek rasio likuiditas harus ditingkat untuk dana yang diterima oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019-2021 tersebut agar menjadikan Bank Panin Dubai Syariah memiliki keuntungan dari kredit yang diberikan. Bagi Bank Panin Dubai Syariah diharapkan lebih memperhatikan penurunan nilai ROA yang cukup signifikan. Bank Panin Dubai Syariah juga diharapkan agar dapat mempertahankan faktor GCG dan faktor permodalan yang telah berada dalam kondisi sangat sehat.
  - b. Bank Syariah Indonesia (BRIS)
 

Penilaian faktor dari profil risiko, *good corporate governance*, laba usaha dan permodalan untuk Bank Syariah Indonesia diharapkan agar dapat mempertahankan kondisi tersebut karena telah berada dalam kondisi sehat.
2. Bagi Investor
 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi. Sebelum melakukan investasi ada baiknya para investor untuk melakukan analisis atau riset terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi perusahaan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah tahun obeservasi dan menggunakan memperbanyak objek bank lain sebagai perbandingan dalam menilai tingkat kesehatan bank, dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan untuk rasio GCG yang hanya menggunakan GCG Structure saja. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel lain agar lebih akurat dalam menilai tingkat kesehatan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., & Aprilianti, A. C. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2).
- Anggraini, R., Yuliani, Y., & Umrie, R. H. S. (2017). Analisis tingkat kesehatan bank Syariah sebelum dan sesudah spin off. *Ekspektra, Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 11–20.
- Awaliya, W. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Darmawan, R. I. (2013). Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1), 1–31.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI). (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewi, M. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2).
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La\_Riba*, 7(1), 1–14.
- Fatimah, S. (2013). Pengaruh rentabilitas, efisiensi dan likuiditas terhadap kecukupan modal bank umum syariah. *BCA Finance*, 10, 42–58.
- Fauzi, A., Marundha, A., Setyawan, I., Syarief, F., Harianto, R. A., & Pramukty, R. (2020). Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius.
- Hamolin, T. V. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating (Studi Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2014-2016). Skripsi. Universitas Brawijaya
- Haryanto, S. (2016). Determinan permodalan bank melalui profitabilitas, risiko, ukuran perusahaan, efisiensi dan struktur aktiva. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 117–138.
- Hasan, M. K., & Bashir, A. H. M. (2005). *Determinants of Islamic Banking Profitability*. University Press.
- Ichsan, N. (2013). *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*.

- Idx. Laporan Keuangan Tahunan Idx.go.id. Tersedia di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan> (diakses 17 oktober 2022)
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Edisi Pertama). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyani. (2019). Tingkat Kesehatan Bank Pendekatan (*Risk Profile, Good Corporate Syariah Governance, Earning, Capital*) RGEC (Studi Kasus PT. BNI Syariah Cabang Makassar). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Irfan, A. (2023). *Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN (Hasil Check Similarity)*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Khadaffi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2017). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Penerbit Madenatera.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2008). *Akuntansi Intermediate* (Edisi Keduabelas). Penerbit Erlangga.
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi Uang Perbankan dan Pasar Keuangan* (Edisi Sembilan). Salemba Empat.
- Munandar, A. (2020). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Net Performing Financing (Npf) Terhadap Net Operating Margin (Nom) Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014–Maret 2020. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–12.
- Nurhayati, F. S., Gursida, H., & Mulyaningsih, M. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(2).
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Pramana, A. P., & Yunita, I. (2015). Pengaruh Rasio-rasio Risk-Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Peringkat Obligasi. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(1), 65–84.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Sa'diah, R (2017). Analisis Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings, and Capital) Dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 2(1), 1–22.
- Sari, A. M., & Triyonowati, T. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Pendekatan Camel. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(4).
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 51–71.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Edisi 4). EKONISIA.
- Sugiarto. (2002). *Pengantar Akuntansi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah*. Pusaka Media.
- Suryadi, D. (2014). Laporan keuangan entitas syariah sebagai alat ukur kinerja bisnis. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 12(1), 1–22.
- Susilo, B., Wantono, H., Andriejanssen, H., & Manurung, E. (2016). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governan Code*.
- Susilo, & Sri Y. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah* (Edisi Kedua). PT RajaGrafindo Persada.
- Warren, P. C., M. J., Fess, & E. P. (2008). *Warren reeve fess accounting : Pengantar Akuntansi* (Edisi 21). Salemba Empat.
- Wahyudiono, B., & Lia, D. (2020). Quality Sharia Governance On Social Performace In Indonesian Islamic Banking. *Journal of Humanities and Social Studies*. Universitas Pakuan.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah* (Edisi 1). Penerbit LPFE Usakti.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Nabila  
NPM : 022119112  
Alamat : Desa Beji Rt 02/ Rw 09 Taman Pemalang  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 14 November 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
SD : SD Negeri 03 Beji  
SMP : SMP Negeri 06 Taman  
SMA : SMA Negeri 02 Pemalang  
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, September 2023



(Annisa Nabila)

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar akun yang digunakan pada metode RGEC pada Bank Umum Syariah 2019-2021.

Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)			
Nama akun	2019	2020	2021
Kurang Lancar (KL)	2.847	7.605	18.180
Diragukan (D)	2.380	5.144	26.972
Macet (M)	312.642	286.618	54.360
<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>317.869</b>	<b>299.367</b>	<b>99.512</b>
Piutang Murabahah	312.157	229.509	82.488
Piutang Sewa	-	1.694	6.239
Pembiayaan Mudharabah	358.866	336.258	250.223
Pembiayaan Musyarakah	7.602.034	7.880.618	7.537.754
Pembiayaan Sewa	63.257	397.720	509.289
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>8.336.314</b>	<b>8.845.799</b>	<b>8.385.993</b>
Giro	212.118	243.242	195.282
Tabungan	436.125	484.795	842.053
Deposito	8.059.414	7.190.744	6.759.126
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>8.707.657</b>	<b>7.918.781</b>	<b>7.796.461</b>
Laba Sebelum Pajak	22.226.488	6.569.558	-818.324.428
Asset Tahun Sebelum	8.771.057.795	11.135.824.845	11.302.082.193
Asset Tahun Sesudah	11.135.824.845	11.302.082.193	14.426.004.879
<b>Rata-Rata Total Assets</b>	<b>9.953.441.320</b>	<b>11218953519</b>	<b>12.864.043.536</b>
Modal	1.248.263.792	2.805.777.926	2.179.331.418
ATMR untuk risiko penyaluran dana	8.126.827.066	8.511.755.286	7.922.212.741
ATMR untuk risiko pasar	877.833	2.740.915	2.410.815
ATMR untuk risiko operasional	505.735.013	413.382.184	518.604.939
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>8.633.439.912</b>	<b>8.927.878.385</b>	<b>8.443.228.495</b>

Bank Syariah Indonesia (BRIS)			
Nama akun	2019	2020	2021
Kurang Lancar (KL)	1.553.483	1.567.896	1.831.331
Diragukan (D)	613.084	701.921	1.183.693
Macet (M)	2.323.592	2.231.504	2.006.573
<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>449.0159</b>	<b>4.501.321</b>	<b>5.021.597</b>
Piutang Murabahah	82.868.765	89.438.306	101.181.900
Piutang Istishna	2.971	637	359
Piutang Qard	7.764.057	9.280.855	9.419.231
Piutang Sewa	21.156	39.167	10.157
Pembiayaan Mudharabah	2.752.144	2.670.982	1.628.437
Pembiayaan Musyarakah	44.073.356	53.348.533	57.554.436
Pembiayaan Sewa	2.251.266	1.509.461	901.565
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>139.733.715</b>	<b>156.287.941</b>	<b>170.696.085</b>
Giro	33.115.256	36.170.497	3.5692.933
Tabungan	68.705.455	88.066.364	99.374.643
Deposito	80.703.988	85.669.296	98.183.782
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>182.524.699</b>	<b>209.906.157</b>	<b>233.251.358</b>
Laba Sebelum Pajak	2.631.820	3.005.197	3.960.524
Asset Tahun Sebelum	181.161.421	205.395.590	239.632.123
Asset Tahun Sesudah	183.309.918	239.632.123	265.289.081
<b>Rata-Rata Total Assets</b>	<b>182.235.669,5</b>	<b>222.513.856,5</b>	<b>252.460.602</b>
Modal	20.150.625	22.497.241	25.122.769
ATMR untuk risiko penyaluran dana	89.576.895	101.719.501	113.643.146
ATMR untuk risiko pasar	863.724	1.035.985	103.913
ATMR untuk risiko operasional	17.979.791	20.569.561	-
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>107.556.686</b>	<b>123.325.047</b>	<b>113.747.059</b>

Lampiran 2 Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan GCG Bank Panin Dubai Syariah

No	Kriteria/Indikator	Analisis		
		2019	2020	2021
1	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. Governance Structure</p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi</p> <p>2) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia</p> <p>3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen</p> <p>4) Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</p> <p>5) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi</p>	✓	✓	✓
2	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia</p> <p>3) Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</p> <p>4) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain</p>	✓	✓	✓

	5) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris			
3	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p>1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi</p> <p>2) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS</p> <p>3) Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris</p> <p>4) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS</p> <p>5) Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.</p>	✓	✓	✓

## Lampiran 3 Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan GCG Bank Syariah Indonesia

No	Kriteria/Indikator	Analisis		
		2019	2020	2021
1	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>b. Governance Structure</p> <p>6) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi</p> <p>7) Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia</p> <p>8) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</p> <p>10) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
2	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>6) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang</p> <p>7) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia</p> <p>8) Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan</p> <p>9) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain</p> <p>10) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

	keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris			
3	<p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p>6) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi</p> <p>7) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS</p> <p>8) Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris</p> <p>9) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS</p> <p>10) Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.</p>	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓